



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SAMIADI BIN ADEM, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 06-06-1975 / 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Ngajaran RT. 03 RW. 10 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SULIYEM, BINTI TARMO, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 10-03-1975 / 36 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Ngajaran RT. 03 RW. 10 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. SHOLEH, S.Ag.,SH.,MH, & SHODIKUN, SH., MH, Advokat yang beralamat di Jl. Manalagi I No. 09 Perbon Tuban-Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2021 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 1 dari 19 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 45/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yaitu:

Nama : Amelia Dwi Anantasa Binti Samiadi
Tgl lahir : 21 September 2005 (15 tahun 6 bulan)
Agama : Islam.
Pekerjaan : Jualan Pentol
Tempat tinggal : Dukuh Ngajaran Rt.03/Rw.10 Desa Prunggahan
Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

Dengan Calon suaminya;

Nama : Aris Sandi Bin Agus wardoyo
Tgl lahir : 01 Juli 2004 (16 tahun 6 bulan)
Agama : Islam.
Pekerjaan : Loper Air Mineral dan sejenisnya
Tempat tinggal : Dusun Jarum Rt.02 Rw.18 Desa Prunggahan Kulon
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

Yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dimana keduanya adalah teman sekolahan yang satu angkatan dan keduanya sulit untuk dipisahkan, calon mempelai pria telah melamar calon mempelei wanita pada tanggal 15 Januari tahun 2021 dimana mempelei wanita telah hamil 5 bulan, Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan secara sah;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah aqil balig serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang isteri atau Ibu Rumah tangga dan sudah bekerja jualan Pentol dirumah;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumahtangga serta telah bekerja sebagai Loper Air Mineral dan sejenisnya dan telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor KUA Kecamatan Semanding akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin wanita kurang dari usia 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa Pemohon siap untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, sudilah kiranya mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (Amelia Dwi Anantasa Binti Samiadi) dengan calon suaminya (Aris Sandi Bin Agus Wardoyo);

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 3 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, begitu pula Anak Para Pemohon, yang dimintakan dispensasi, calon suami Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa nasehat yang disampaikan oleh Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi usaha penasehatan tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan Anak Pemohon bernama AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI, tanggal lahir 21 September 2005 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Jualan Pentol, tempat tinggal di Dusun Ngajaran RT. 03 RW. 10 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah kenal dan mengenal sudah lama dengan ARIS SANDI BIN AGUS WARDOYO;
- Bahwa, sejak tanggal 15 Januari 2021 yang lalu dimana mempelei wanita telah dilamar ARIS SANDI BIN AGUS WARDOYO, dan Para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik, bahkan anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan dengan calon suami anak Para Pemohon.
- Bahwa, Anak Para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tanpa ada tekanan dari pihak lain.

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami Anak Para Pemohon bernama ARIS SANDI BIN AGUS WARDOYO, umur 16 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Loper Air Mineral dan sejenisnya, tempat tinggal di Dusun Jarum RT. 02 RW. 18 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 5 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami Anak Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami Anak Para Pemohon sudah lama kenal dengan Anak Para Pemohon bernama AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI;
- Bahwa, sejak 15 Januari 2021 yang lalu calon suami (ARIS SANDI BIN AGUS WARDOYO) telah melamar AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa pernikahannya ingin segera dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat erat dan bahkan Anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Para Pemohon serta siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai Loper Air Mineral dan sejenisnya dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan Calon Besan (orang tua dari calon suami Anak Para Pemohon) bernama AGUS WARDOYO BIN SARIDIN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jarum RT. 02 RW. 18 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, Orang tua calon suami Anak Para Pemohon sudah mengenali Pemohon dan anaknya (calon istri) ;
- Bahwa, sejak 15 Januari 2021 yang lalu orang tua calon suami Anak Para Pemohon dengan anaknya (Calon suami Anak Para Pemohon) melamar AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI, dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami Anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan Anak Para Pemohon bernama AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI;
- Bahwa pernikahannya ingin segera dilaksanakan karena hubungannya sudah sangat erat dan bahkan Anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa, calon suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Loper Air Mineral dan sejenisnya dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa calon besan Para Pemohon telah siap untuk membimbing dan memberi bantuan kepada Anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam menjalani rumah tangga nanti.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : B-126/Kua.13.17.03/PW.01/02/2021, tanggal 11 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 3523150606750011 tanggal 10-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 3523155003750005 tanggal 10-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. SAMIADI Nomor 3523152912090142, tanggal 18-09-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama AMELIA DWI ANANTASA Nomor : 470/282/414.415.11/2021, tanggal 10 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. AMELIA DWI ANANTASA Nomor : AL7190346947, tanggal 20 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah SD an. AMELIA DWI ANANTASA, Nomor : DN-05 Dd/06 3259080, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Prunggahan II Kabupaten Tuban, tanggal 04 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.(7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter (dilampiri Hasil Diagnose dari Laboratorium) an. AMELIA DWI ANANTASA, Nomor 00332/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Semanding, Kabupaten Tuban, tanggal 04-02-2021, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ARIS SANDI Nomor : 470/281/414.415.11/2021, tanggal 10 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ARIS SANDI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Nomor : AL.7190164123, tanggal 23 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah SD an. ARIS SANDI, Nomor : DN-05 DI/06 3259150, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Prunggahan IV Kabupaten Tuban, tanggal 04 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : FADELI BIN MOH. SOLEH, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003 RW. 010 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah Bude calon suami Anak Para Pemohon :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Anak Para Pemohon bernama ARIS SANDI BIN AGUS WARDOYO di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami Anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 15 Januari 2021 yang lalu, bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil kurang lebih 5 bulan.

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Loper Air Mineral dan sejenisnya dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Saksi II : MUSTARI BIN SUMARKAM, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Servis Elektro, tempat kediaman di Dusun Jarum RT. 002 RW. 018 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Anak Para Pemohon bernama ARIS SANDI BIN AGUS WARDOYO di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami Anak Para Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 15 Januari 2021 yang lalu, bahkan anak Para Pemohon sekarang sudah hamil kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa, Anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Loper Air Mineral dan sejenisnya dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 10 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan Anaknya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada MOH. SHOLEH, S.Ag.,SH.,MH, & SHODIKUN, SH., MH, adalah para advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 12 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kartu Keluarga an. SAMIADI, fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama AMELIA DWI ANANTASA, terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (AMELIA DWI ANANTASA), dan anak tersebut masih berumur 15 tahun 6 bulan atau kurang dari 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang bahwa bukti P.7 yang merupakan fotokopi Ijazah SD atas nama AMELIA DWI ANANTASA, terbukti bahwa Anak Para Pemohon tersebut berpendidikan terakhir sederajat Sekolah Dasar (SD).

Menimbang bahwa bukti P.8, yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Dokter, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Semanding, Kabupaten Tuban, terbukti bahwa Anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan sudah hamil.

Menimbang bahwa bukti P.9 dan P.10, yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARIS

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI, terbukti bahwa Calon suami anak Para Pemohon berusia 16 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.11, merupakan fotocopy Ijazah SD atas nama ARIS SANDI, terbukti Calon suami Anak Para Pemohon berpendidikan terakhir sederajat dengan Sekolah Dasar (SD).

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Para Pemohon bernama AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI tanggal lahir 21 September 2005 (umur 15 tahun 6 bulan), agama Islam, pekerjaan Jualan Pentol, tempat tinggal di Dusun Ngajaran RT. 03 RW. 10 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ARIS

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI BIN AGUS WARDOYO, tempat tinggal di Dusun Jarum RT. 02 RW. 18 Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Loper Air Mineral dan sejenisnya dan keduanya telah saling mencintai;

- Bahwa, Anak Para Pemohon (AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI) berstatus perawan dan calon suaminya (ARIS SANDI BIN AGUS WARDOYO) berstatus jejaka;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, calon suami Anak Para Pemohon yang bernama ARIS SANDI BIN AGUS WARDOYO bekerja sebagai Loper Air Mineral dan sejenisnya dengan kisaran penghasilan Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinannya tersebut;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah melamar 6 bulan yang lalu, dan lamaran tersebut telah diterimanya.
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah bersedia memberikan bimbingan dan membantu kepada Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan menstruasi) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami Anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami Anak Para Pemohon sudah

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 16 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Loper Air Mineral dan sejenisnya dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari karena Anak Para Pemohon sudah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab *Al-Asybah Wa Al-Nadhoir* karya Imam Al-Suyuthi, halaman 87 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARIS SANDI BIN AGUS WARDOYO.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 18 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon, bernama AMELIA DWI ANANTASA BINTI SAMIADI untuk menikah dengan calon suaminya, bernama ARIS SANDI BIN AGUS WARDOYO;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. MUNTASIR, M.H.P sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Tuban, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 19 dari 19 hal.